



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN WILAYAH
PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang Pengawasan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Wilayah Badan Pengawasan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 9 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN WILAYAH PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Badan adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas, di wilayah tertentu;
6. Jabatan Fungsional Auditor adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah ;

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah terdiri dari :
 - a Kepala;
 - b Urusan Tata Usaha;
 - c Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan pengawasan fungsional di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna melaksanakan tugas pengawasan ;
- d. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis pengawasan fungsional pemerintah ;
- e. menelaah dan mempelajari permasalahan yang ada dibidang teknis operasional pengawasan fungsional dengan mempelajari kriteria peraturan perundang-undangan yang relevan guna mencari alternatif pemecahannya;
- f. mengorganisasikan penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan reguler, kasus dan khusus ;
- g. menjabarkan perintah Kepala Badan dengan mempelajari secara cermat petunjuk-petunjuk lisan dan tertulis, guna melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien ;
- h. memberikan tugas ketata usahaan kepada Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah dengan memberikan petunjuk pelaksanaannya, guna mendukung pelaksanaan pengawasan ;
- i. membagi tugas-tugas pengawasan kepada Para Pejabat Fungsional Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan ;
- j. melaksanakan perintah Kepala Badan, untuk melakukan koordinasi dengan Para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang dalam pelaksanaan pengawasan
- k. melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan guna memenuhi rekomendasi pemeriksaan ;

- l melaksanakan tugas pemantauan kegiatan-kegiatan Badan Pengawasan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada relevansinya dengan kegiatan pemantauan agar menghasilkan pemantauan yang efektif dan efisien;
- m mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan fungsional dengan mempelajari Naskah Hasil Pemeriksaan agar kegiatan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan rencana ;
- n mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ketata usahaan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran kegiatan pengawasan ;
- o mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan kegiatan-kegiatan Badan Pengawasan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan pemantauan dapat berjalan sesuai dengan rencana ;
- p melaporkan seluruh pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Wilayah sesuai dengan sumber data yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan Kepala Badan;
- q memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- r memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- s melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan pengawasan fungsional pemerintah pada wilayah kerjanya.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

- a mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pengawasan fungsional pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat atau masyarakat terkait ;
- d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk mendukung pengawasan pada wilayah kerjanya ;
- e. menyusun rencana kebutuhan barang Unit Pelaksana Teknis, rencana mekanisme kerja dan tata ruang kantor serta rencana anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi perencanaan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- h. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- i. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPT Pengawasan Wilayah pada Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT Pengawasan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengawasan Wilayah.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengawasan Wilayah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPT Pengawasan Wilayah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengawasan Wilayah menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Pengawasan Wilayah dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT Pengawasan Wilayah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas Jabatan Struktural dan uraian tugas Jabatan Fungsional Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

Pada tanggal 21 DEC 2004



ARIS SETIONO

